

BAB II

KONSEP PEMBIAYAAN *MARK-UP* (*MURABAHAH*), BAGI HASIL DAN PROFITABILITAS (ROA)

2.1 Pembiayaan Bank Syariah

2.1.1 Pengertian pembiayaan

Menurut M. Syafi'I Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.²¹

Menurut Muhammad pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.²²

Pengertian pembiayaan menurut berbagai literatur yang ada sebagai berikut, Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang

²¹ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 160

²² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2002, hlm. 260

dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*,
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer Of Property*) Tingkat

keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Murabahah*
 - b. Pembiayaan *Salam*
 - c. Pembiayaan *Istisna*
2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksi adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

3. Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan *Musyarakah*
 - 2) Pembiayaan *Mudharabah*
4. Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun

tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Hiwalah* (Alih Hutang-Piutang)
- 2) *Rahn* (Gadai)
- 3) *Qardh*
- 4) *Wakalah* (Perwakilan)
- 5) *Kafalah* (Garansi Bank)

Sedangkan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2.2 Konsep *Mark-Up* atau Jual beli (*Bai'*)

2.2.1 Pengertian *Mark-Up* atau Jual beli (*Bai'*)

Menurut etimologi, jual beli diartikan:²³

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

²³ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 73

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Quran surat *Fathir* ayat 29 dinyatakan:²⁴

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.”²⁵ (QS. *Fathir* : 29)

Adapun jual beli menurut terminology, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanfiah:²⁶

مُبَادَاةٌ لِّمَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”

- b. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*:²⁷

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”

- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*.²⁸

مُبَادَاةٌ لِّمَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَتَمْلِكًا

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.”

²⁴ *Ibid*, hlm. 73

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 349

²⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 73

²⁷ *Ibid*, hlm. 74

²⁸ *Ibid*, hlm 74

Menurut penulis jual beli adalah pertukaran antara dua benda yaitu, uang atau sebagai alat pembayaran pada masyarakat dengan suatu barang dimana harga barang tersebut telah di sepakati antara penjual dan pembeli.

2.2.2 Landasan Syariah

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunah, dan ijma;, yakni:

a. *Al-quran*, di antaranya:²⁹

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”³⁰(QS. Al-Baqarah : 275)

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.”³¹(QS. Al-Baqarah : 282)

... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.”³²
(QS. An-Nisa' : 29)

b. *As-sunah*, diantaranya:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْ كَسْبٍ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ :

عَمَلُ الرَّجُلِ جُلَّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

“Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau

²⁹ Ibid, hlm. 74

³⁰ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, hlm. 36

³¹ Ibid, hlm. 37

³² Ibid, hlm. 65

menjawab, 'Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang *mabrur*.' (HR. Baihaqi, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi')³³

Maksud *mabrur* dalam hadis di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Jual-beli harus dipastikan harus saling meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)³⁴

c. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁵

2.2.3 Rukun dan Syarat Jual beli

Dalam menetapkan rukun jual-beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.³⁶

Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

³³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 75

³⁴ *Ibid*, hlm. 75

³⁵ *Ibid*, hlm. 75

³⁶ *Ibid*, hlm. 76

d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

Syarat-syarat Jual beli adalah sebagai berikut:

1. Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli
2. Orang yang mengadakan transaksi jual beli seseorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta. Yaitu seorang yang baligh, berakal, merdeka dan rasyiid (cerdik bukan idiot).
3. Penjual adalah seorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang menduduki kedudukan kepemilikan, seperti seorang yang diwakilkan untuk menjual barang.
4. Barang yang di jual adalah barang yang mubah (boleh) untuk diambil manfaatnya, seperti menjual makanan dan minuman yang halal dan bukan barang yang haram seperti menjual *khamr* (minuman yang memabukkan), alat musik, bangkai, anjing, babi dan yang lainnya.
5. Barang yang dijual/di jadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan. Dikarenakan jika barang yang dijual tidak bisa diserahkan kepada pembeli maka tidak sah jual belinya. Seperti menjual barang yang tidak ada. Karena termasuk jual beli gharar (penipuan). Seperti menjual ikan yang ada air, menjual burung yang masih terbang di udara.
6. Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau memberi tahu sifat-sifat barang tersebut sehingga membedakan dengan yang lain. Dikarenakan ketidak tahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk dari gharar.
7. Harga barangnya diketahui, dengan bilangan nominal tertentu.

2.2.4 Jenis-jenis Jual beli

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama fiqih muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *al-murabahah*, *as-salam*, *al-istishna*.³⁷

a. *Al-Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari kata **الربح** yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan dalam perdagangan. *Al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.³⁸ Dalam *al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³⁹

Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara


³⁷ M. syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 101

³⁸ *Ibid*, hlm. 101

³⁹ *Ibid*.

tanggung.

Murabahah adalah salah satu jenis pembiayaan bank syariah dengan sistem *mark-up* (penarikan harga jual). Dimana dalam transaksi *murabahah* bank membiayai pembelian sebuah barang atau asset dengan membeli item itu atas nama nasabahnya dan menambahkan nilai *mark-up* (kenaikan) sbelum menjual kembali barang tersebut epada nasabahnya sesuai perjanjian laba dengan prinsip tambah biaya.⁴⁰



(Sumber: M. Syafi'I Antonio, 2001)

b. As-Salam

Dalam pengertian yang sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan


⁴⁰ Mervyn K. Lewis, Lativa M. Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*, PT Serambi Ilmu Semesta: Jakarta, Cet I, hlm. 82.

di muka.⁴¹

Skema Bai' as-Salam

Gambar 2.2

Produsen ditunjuk oleh Bank



(Sumber: M. Syafi'I Antonio, 2001)

c. Al-Istishna


Transaksi *al-istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁴²

⁴¹ M. syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 108

⁴² *Ibid*, hlm. 113

Skema *al-Istishna*

Gambar 2.3



(Sumber: M. Syafi’I Antonio, 2001)

2.2.5 Keuntungan dalam Jual beli

Tidak ada batasan tertentu dalam pengambilan keuntungan karena ayat-ayat dan hadits-hadits tentang jual beli tidak menjelaskan tentang batasan tertentu dalam hal tersebut. Tapi perlu kami ingatkan bahwa dalam pengambilan keuntungan harus diperhatikan beberapa hal,

Pertama, Allah mencintai seorang muslim yang pemurah. Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda,

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى

“Allah merahmati seorang lelaki yang pemurah ketika membeli, ketika menjual, dan ketika melunasi.”⁴³ [Diriwayatkan oleh Al-Bukhary dari hadits Jâbir radhiyallâhu ‘anhumâ]

⁴³ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhori*, Jakarta: LUTFI, 2013, hlm. 300.

Kedua, tidak ada unsur penipuan dalam pengambilan keuntungan. Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ غَسَّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku.”⁴⁴[Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu]

Bila seorang telah membeli barang dari seorang penjual, kemudian tampak bahwa barang tersebut di kalangan kebanyakan penjual tidak wajar, sang pembeli memiliki hak untuk mengembalikannya. Hal ini adalah hak khiyar yang dijelaskan dalam banyak dalil.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa keuntungan yang di dapat dari jual beli tidak ditentukan, selama jual beli tersebut tidak merugikan atau memberatkan salah satu pihak maka keuntungan yang diambil dari jual beli tersebut di perbolehkan atau tidak bertentangan dengan ajaran agama.

2.3 Konsep Bagi Hasil

2.3.1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁴⁵ Sedangkan menurut terminology asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *Profit sharring*. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada

⁴⁴ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: LUTFI, 2013, hlm. 365.

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2004, hlm. 153

pegawai dari suatu Perusahaan".⁴⁶ Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).⁴⁷

Menurut penulis bagi hasil adalah pengelolaan dana dalam perekonomian atau usaha antara pemilik modal dan pengelola dimana hasil dari usaha tersebut di bagi dua sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal akad.

2.3.2 Landasan Syariah

Bagi hasil disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yaitu:⁴⁸

a. Al-Qur'an

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...⁴⁹

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”⁴⁹ (al-Muzzammil: 20)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...⁵⁰

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...”⁵⁰ (al-Baqarah: 198)

b. Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرْبَا لِشَعِيرٍ

⁴⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank syariah*, UII Press: Yogyakarta, 2001.

⁴⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Gema Insani: Jakarta, 2001, hlm. 90

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 90

⁴⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 575

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 30

Dari shalih bin shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “*tiga hal di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*”

c. Ijma

Menurut Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta secara *mudharabah*. Artinya kemunculan praktek bagi hasil berasal dari musyawarah bersama yang menghasilkan keputusan yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak.

2.3.3 Rukun dan Syarat Bagi Hasil

Akad sistem bagi hasil adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan kadang tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan Ulama Hanafiyah, akan tetapi, Ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, selain Ijab dan Qabul sebagai syarat akad sistem bagi hasil. Adapun syarat-syarat sistem bagi hasil, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah⁵¹

1. Orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
2. Mengenai modal disyaratkan :
 - a. Berbentuk uang

⁵¹ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama: Jakarta, 2000, hlm. 65

- b. jelas jumlahnya
- c. tunai
- d. diserahkan sepenuhnya kepada mudharib (pengelola)

Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

- 3. Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.

Dalam menjalankan sistem bagi hasil dalam perbankan syariah ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, yaitu :

- 1. Modal, kontrak-kontrak sistem bagi hasil bank Islam menentukan jumlah modal yang digunakan dalam kongsi. Ringkasnya, tidak ada dana tunai yang diberikan kepada nasabah. Jumlah modal diangsur ke dalam rekening bank yang bertujuan untuk pengelolaan.
- 2. Manajemen, nasabah menjalankan sistem bagi hasil dan mengatur pembelian, penyimpanan, pemasaran, dan penjualan barang. Kontrak menetapkan secara detail bagaimana ia harus mengelola.
- 3. Jangka waktu, dalam kontrak sistem bagi hasil biasanya ditetapkan oleh bank Islam, karena kontrak sistem bagi hasil digunakan untuk tujuan dagang jangka pendek. Kontrak sistem bagi hasil dalam bank Islam hendaknya mengklirkan (liquidated) dan modal bank beserta keuntungannya diserahkan pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, karena ada batas laba dari dana bank dihitung dengan

mempertimbangkan jatuh tempo kontrak.

4. Jaminan, diberikan kepada nasabah maupun dari pihak ketiga. Jaminan yang diminta oleh perbankan syariah tersebut tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja nasabah sesuai dengan syarat-syarat kontrak.
5. Pembagian laba – rugi, secara teori bank menanggung secara resiko, tetapi dalam praktik, dikarenakan sifat sistem bagi hasil bank Islam dan syarat-syarat yang ada di dalamnya, kerugian semacam ini mungkin akan jarang sekali terjadi. Bank Islam sepakat dengan nasabah bagi hasilnya tentang rasio laba yang ditetapkan dalam kontrak. Rasio akan tergantung antara lain pada daya tawar si nasabah, prakiraan laba, suku bunga pasar, karakter pribadi nasabah dan daya jual barang, maupun jangka waktu kontrak.

2.3.4 Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

.Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*.

Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad Musyarakah dan Mudharabah.

a. Al-Musyarakah

Secara etimologi: *Al-Musyarakah* atau “*Asy-Syirkah*” berarti “percampuran” atau percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya.

Secara terminologi ada beberapa definisi⁵², yaitu:

1. Menurut ulama Malikiyah: *“suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.”*
2. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah: *“hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.”*
3. Menurut ulama Hanafiyah: *“akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.”*

Menurut Syafi’I Antonio *Al-musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵³


Menurut penulis *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dimana dana berasal dari kedua pihak tersebut atau lebih dan membuat kesepakatan keuntungan dan risiko akan di tanggung oleh pihak-pihak yang bekerjasama.

⁵² *Ibid*, hlm. 165

⁵³ Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Gema Insani: Jakarta, 2001, hlm. 90

Skema al-Musyarakah

Gambar 2.4



(Sumber: M. Syafi'I Antonio, 2001)

b. Al-Mudharabah

Kata *Mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *dharb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar, berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya.⁵⁴ Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.

Menurut terminologis, *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab hanafi, *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 95

salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sedangkan madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.⁵⁵

Madzhab Syafi'I mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁵⁶

Menurut Wirdyaningsih *mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.⁵⁷

Menurut penulis *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antar dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menenagaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.


⁵⁵ *Ibid*, hlm. 95

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 96

⁵⁷ Wirdyaningsih, *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*, Ed.I.Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 130.

Skema *al-Mudharabah*

Gambar 2.5



(Sumber: M. Syafi'I Antonio, 2001)

2.3.5 Keuntungan dalam Bagi hasil

Keuntungan dalam pembiayaan mudharabah dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Perbedaan yang paling utama antara skema *mudharabah* dengan musyarakah adalah porsi modal yang diberikan pemilik dana. Dalam pembiayaan *mudharabah* seluruh modal (100%) berasal dari pemilik dana, sedangkan pembiayaan musyarakah dana berasal kontribusi masing-masing

pihak sesuai porsi yang disepakati (misal 70% : 30%).

Dalam pembiayaan ini, bank akan membuat proyeksi bagi hasil (PBH) setiap bulan berdasarkan proyeksi omset usaha nasabah dan porsi bagi hasil yang disepakati. Selanjutnya setiap akhir bulan, nasabah akan menyampaikan deklarasi bagi hasil (rekap omset hasil usaha) yang di dapat selama satu bulan. Atas dasar deklarasi tersebut bank akan menerima pembayaran bagi hasil yang didapat atas usaha nasabah.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa keuntungan dalam bagi hasil tidak pasti keuntungan di bagi berdasarkan % nisbah yang telah disepakati antara dua pihak yang bekerjasama dan keuntungan tersebut tidak di tetapkan dalam ayat *al-quran* atau *al hadits* selama tidak merugikan salah satu pihak maka di perbolehkan.

2.4 Laporan Keuangan Bank

Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi laporan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki.

Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Memberikan informasi keuangan tentang, jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki.
- b. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang.

⁵⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.281.

- c. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut.
- e. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
- f. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank.
- g. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan.

2.4.1 Laporan Keuangan Syariah

Berdasarkan tujuan dalam Laporan Keuangan Syariah yang berupa dalam mewujudkan kebaikan terhadap berbagai kegiatan manusia tidak terkecuali mengenai dalam kegiatan ekonomi yang dirangkum juga kegiatan akuntansi. Dengan demikian yang direfleksikan pada laporan keuangan tersebut memiliki sebuah tujuan yang tak bertolak belakang dengan tujuan syariah.

Sesuai pada tujuan akuntansi syariah maka dalam hal Laporan Keuangan Syariah ini memiliki dua penekanan yaitu pertama adalah tekanan yang bersifat ideal. Yang dimaksud tekanan ideal yaitu suatu pemenuhan kewajiban yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan Allah SWT misalnya pemenuhan kewajiban dalam zakat sedangkan yang kedua adalah tekanan bersifat praktis, ini dimaksudkan sebagai penekanan untuk memperoleh informasi-

informasi dari kegiatan usaha teruntuk yang diperlukan pemilik dan tujuan lainnya yaitu untuk menciptakan hubungan sosial tanpa adanya perselisihan.

Sebuah proses akuntansi yang diawali dengan identifikasi kejadian dan transaksi hingga sebuah penyajian dalam bentuk informasi (Laporan Keuangan Syariah) yaitu laporan keuangan membutuhkan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, Kerangka dasar akuntansi merupakan sistem yang berada pada tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada sebuah standar yang konsisten dan ini berupa sifat-sifatnya , fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan serta laporan keuangan.⁵⁹

a. Pihak yang berepentingan dengan laporan keuangan syariah

- 1) Pemilik dana
- 2) Pembayar Zakat
- 3) Pemilik saham
- 4) Bank Indonesia
- 5) Pemerintah
- 6) Lembaga pinjaman
- 7) Masyarakat

b. Manfaat informasi laporan keuangan

- 1) Pengambilan keputusan
- 2) Melihat prospek arus kas
- 3) Mengetahui sumber daya ekonomi bank
- 4) Megetahui kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

⁵⁹ <http://isma-ismi.com/laporan-keuangan-syariah.html>

2.4.2 Analisis Rasio Keuangan

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank, maka dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut. Laporan ini sangat berguna terutama bagi pemilik, manajemen, pemerintah, dan masyarakat sebagai nasabah bank, guna mengetahui kondisi bank tersebut. Setiap laporan yang disajikan haruslah dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁶⁰

Adapun beberapa rasio keuangan bank sebagai berikut:⁶¹

a. Rasio Likuiditas

Rasio ini bertujuan mengukur seberapa likuid suatu bank. Dalam rasio ini terdiri dari beberapa jenis rasio, yaitu:

1. *Current rasio*

Kemampuan bank dalam membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.

$\text{Current Rasio} = \text{aktiva lancar} / \text{utang lancar}$.

2. *Quick Rasio*

Kemampuan bank untuk membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang paling likuid.

$\text{Quick rasio} = \text{kas} / \text{utang jangka pendek}$.

3. *Loan Deposit rasio*

Menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan

$\text{LDR} = \text{tot. pembiayaan} / \text{tot. DPK}$

⁶⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, hlm. 310.

⁶¹http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/198201232005012-ELIS_MEDIAWATI/ALK_Bank_Syariah.pdf

b. Rasio Aktivitas

Rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya.

1. *Fixed Assat Turnover*

Kemampuan aktivitas dana dalam bentuk asset tetap bank pada periode tertentu.

$$\text{FAT} = \text{asset tetap} / \text{total aset}$$

2. *Total Asset Turnnover*

Kemampuan aktivitas dana dalam bentuk asset tetap bank pada periode tertentu.

$$\text{TAT} = \text{pendapatan operasional} / \text{total asset}$$

c. Rasio Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama pereode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya.

1. *Return On Equity (ROE)*

Return on Equity Capital merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola capital yang ada untuk mendapatkan *net income*.

$$\text{ROE} = \text{net income} / \text{Equity capital} \times 100\%$$

2. *Return On Asset* (ROA)

Menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan pada asset yang menghasilkan keuntungan.

$$\text{ROA} = \text{Laba} / \text{total asset}$$

2.5 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan rugi-laba perusahaan.⁶² Berdasarkan kedua laporan keuangan tersebut akan dapat ditentukan hasil analisis sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan.

Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets, maupun modal sendiri. Jadi hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan. Laporan keuangan seperti neraca, laporan rugi-laba dan *cash flow* dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Alat analisis keuangan antara lain : analisis sumber dan penggunaan dana, analisis perbandingan, analisis trend, analisis Lavarege, analisis break even, analisis rasio keuangan dan lain-lain.

⁶² <http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-profitabilitas.html>

Rasio merupakan salah satu metode untuk menilai kondisi keuangan perusahaan berdasarkan perhitungan-perhitungan rasio atas dasar analisis kuantitatif, yang menunjukkan hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya dalam laporan rugi-laba dan neraca. Di samping itu juga, dipergunakan rasio-rasio finansial perusahaan yang memungkinkan untuk membandingkan rasio suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis atau dengan rasio rata-rata industri.

Rasio profitabilitas yaitu, margin laba atas penjualan, hasil pengembalian modal, dan hasil pengembalian modal sendiri, maka profitabilitas sebagai berikut:

- a. Margin laba atas penjualan (*profit margin on sales*) yang dihitung dari laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Perhitungannya dapat dilakukan sebagai berikut :

$$\text{Net profit margin} = \frac{\text{Net profit}}{\text{Net Sales}} \times 100\%$$

Dimana semakin tinggi net profit margin, maka semakin baik operasi perusahaan.

- b. Hasil pengembalian modal (*return on total assets*) dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Selanjutnya Return on Investment (ROI) dapat diperhitungkan sebagai berikut:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Net Profit after Tax}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%,$$

Pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan perhitungannya adalah semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan.

- c. Hasil pengembalian Modal Sendiri (return on net worth) merupakan rasio bersih setelah pajak terhadap modal sendiri mengukur tingkat pengembalian dari pemegang saham.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Net Worth}} \times 100 \%$$

2.5.1 Return On Asset (ROA)

Mamduh M. Hanafi dan Abdul Hanafi mengemukakan bahwa: “Return On Assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang tertentu”.⁶³ Menurut Mardiyanto:⁶⁴

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut

⁶³ Mamduh M.Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2009, hlm. 159.

⁶⁴ Handoyo Mardiyanto, *Intisari Manajemen Keuangan*, PT Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.196.

dari segi penggunaan asset.

Return On Asset adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk menandai asset tersebut. ROA itu sendiri adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.⁶⁵

Menurut Henry Simamora: “Return on Assets yaitu rasio imbalan aktiva (ROA) merupakan suatu ukuran keseluruhan profitabilitas perusahaan”.⁶⁶ Rasio Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, *asset*, dan modal saham yang tertentu.⁶⁷ Dalam rasio profitabilitas ini dapat di katakan sampai sejauh mana keefektifan dari seluruh manajemen dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan hasil dari sejumlah besar kebijakan dan keputusan manajemen dalam menggunakan sumber-sumber dana perusahaan. Cara untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan bermacam-macam, dapat berupa perbandingan antara laba yang berasal dari operasi atau usaha, laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva, laba bersih sesudah pajak dengan keseluruhan aktiva atau perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

⁶⁵ Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 91.

⁶⁶ Henry Simamora, *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm.196.

⁶⁷ Mamduh M.Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2009, hlm. 161.

Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. *Assets* atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

2.5.2 Manfaat Return on Assets

ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya.⁶⁸

Manfaat Return On Assets (ROA) adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan analisis Return On Assets (ROA) dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif pada setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.
2. Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.
3. Selain berguna untuk kepentingan control, analisis Return On Assets (ROA) juga berguna untuk kepentingan perusahaan.

⁶⁸ Hinsa Siahaan, Teori Optimalisasi Struktur Modal dan Aplikasinya di dalam Memaksimalkan Nilai Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Moneter*. Volume 7 No. 1

⁶⁹ Munawir, *Akuntansi Keuangan dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2001, hlm. 91-92.

Berdasarkan manfaat ROA tersebut dapat dikatakan bahwa Return On Assets berguna untuk mengevaluasi apakah manajemen telah mendapat imbalan yang memadai dari asset yang dikuasainya.

2.5.3 Perhitungan Return on Assets

Pengembalian atas total aktiva (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva.

Rumus Perhitungan ROA adalah sebagai berikut:⁷⁰

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earning after tax}}{\text{Total assets}}$$

Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar.

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya.⁷¹ Hal tersebut dapat menjadi informasi yang positif bagi para pemegang saham karena mereka dapat mengetahui tingkat *return on assets* yang akan mereka peroleh dari suatu perusahaan. Dalam analisis laporan keuangan,

⁷⁰ Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 22.

⁷¹ *ibid*

rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba tersebut sangat tergantung pada bagaimana perusahaan tersebut menerapkan konsep strategi atau perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan bidang tugas masing-masing, dan pelaksanaannya dilakukan dengan prosedur dan kinerja yang telah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan (analisis fundamental perusahaan) karena laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang.

Dari sini permasalahannya menyangkut efektifitas manajemen dalam menggunakan total aktiva maupun aktiva bersih seperti yang tercatat dalam neraca. Efektifitas dinilai dengan menghubungkan laba bersih terhadap aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba. Hubungan seperti itu merupakan salah satu analisis yang memberikan gambaran lebih, walaupun sifat dan waktu dari

nilai yang ditetapkan pada neraca cenderung menyimpang hasilnya. Bentuk paling mudah dari analisis profitabilitas adalah menghubungkan laba bersih (pendapatan bersih) yang dilaporkan terhadap total aktiva di neraca.

2.5.4 Komponen-Komponen *Return On Assets* (ROA)

Return on assets (ROA) bisa dipecah lagi kedalam dua komponen yaitu: “*Profit margin* dan perputaran total aktiva (*asset*)”.⁷²

Berdasarkan pernyataan tersebut, komponen-komponen *Return On Assets* (ROA) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Profit margin*

Profit margin melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. Profit margin bisa diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan.

2. Perputaran total aktiva (*asset*)

Perputaran total aktiva (*asset*) mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan perusahaan mengelola aktiva berdasarkan tingkat penjualan yang tertentu. Rasio ini mengukur aktivitas penggunaan aktiva (*asset*) perusahaan.

⁷² Mamduh M.Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2009, hlm. 161.

2.5.5 Keunggulan dan Kelemahan *Return on Assets*

Return On Assets sebagai salah satu rasio pengukuran kinerja keuangan memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan *Return On Assets* (ROA) menurut Munawir adalah sebagai berikut:⁷³

1. Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.
2. Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis *Return On Asset* (ROA) juga berguna untuk kepentingan perencanaan.
3. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan analisis *Return On Asset* (ROA) dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.

Di samping beberapa keunggulan ROA di atas, ROA juga mempunyai kelemahan. Menurut Munawir kelemahan yang terdapat pada *Return On Asset* (ROA) yaitu:⁷⁴

1. *Return On Asset* (ROA) sebagai pengukur divisi sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi aktiva tetap.
2. *Return On Asset* (ROA) mengandung distorsi yang cukup besar terutama dalam kondisi inflasi. *Return On Asset* (ROA) akan cenderung tinggi akibat dan penyesuaian (kenaikan) harga jual, sementara itu beberapa komponen biaya masih dinilai dengan harga distorsi.

⁷³ Munawir, *Akuntansi Keuangan dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2001, hlm. 91-92

⁷⁴ *Idem*, hlm. 94.